



PUTUSAN

Nomor 90/PDT/2022/PT JAP

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jayapura yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

Misri Te'dang., bertempat tinggal di Jalan Irian Belakang SMU Negeri 1 Wamena, RT/RW: 004/003, Kelurahan Wamena Kota, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Agatha Christine S. Adipati, S.H. dan Risky Alfa Tangka, S.H., Advokat pada Kantor Hukum Agatha C.S. Adipati, S.H. beralamat di Jalan Bhayangkara, Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Juni 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wamena pada tanggal 15 Juni 2022, sebagai Pembanding semula Tergugat Kompensi/ Penggugat Rekonpensi;

Lawan

Ferdinand A. Lallo., bertempat tinggal di Jalan Irian Belakang SMU Negeri 1 Wamena, RT/RW: 004/003, Kelurahan Wamena Kota, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan, alamat sekarang di Jalan BTN Hom-hom Blok A.60d, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jesse S. R. Damanik, S.H., Advokat pada Kantor Advokat / Pengacara Jesse S. R. Damanik, S.H & Partners yang beralamat di Jalan Hom-hom depan Lapas Kelas II a Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 April 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wamena pada tanggal 15 Juni 2022, selanjutnya sebagai Terbanding semula Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Halaman 1 dari 6 hal. Put. Nomor 90/PDT/2022/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 90/PDT/2022/PT JAP tanggal 16 Desember 2022 tentang penunjukkan Majelis Hakim;
- Surat Panitera Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 90/PDT/2022/PT JAP tanggal 16 Desember 2022 tentang Penunjukan Panitera pengganti;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 90/PDT/2022/PT JAP tanggal 16 Desember 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara Bundel A dan B serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Wamena Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Wmn tanggal 6 Oktober 2022 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi dari Tergugat Konpensasi;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konpensasi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat Konpensasi (Ferdinand A. Lallo) dan Tergugat Konpensasi (Misri Te'dang) yang disaksikan dalam kebaktian Pemberkatan Nikah sesuai Surat Pemberkatan Nikah No. 42/SN/GT-JBT/II/2005 tertanggal 10 Februari 2005 yang tercatat pada Kantor Pencatatan Sipil Kota Makassar sesuai dengan Akta Perkawinan Nomor: 52/A/KCS/2005 tertanggal 10 Februari 2005 Putus Karena Perceraian;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Wamena untuk mengirimkan salinan resmi Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar dan Kabupaten Jayawijaya untuk dicatatkan dalam register daftar perceraian;

DALAM REKONPENSI

- Menghukum Tergugat Rekonpensasi untuk memberikan uang nafkah yakni 1/3 (sepertiga) dari gaji/penghasilannya sebagai Pegawai Negeri Sipil

Halaman 2 dari 6 hal. Put. Nomor 90/PDT/2022/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap bulan kepada Penggugat Rekonpensi sampai Penggugat Rekonpensi kawin lagi dan 1/3 (sepertiga) dari gaji/penghasilannya sebagai Pegawai Negeri Sipil setiap bulan kepada Anak-anak Tergugat Rekonpensi dan Penggugat Rekonpensi;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat konpensi/Penggugat Rekonpensi sebesar Rp 320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa pada saat Putusan Pengadilan Negeri Wamena Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Wmn tanggal 6 Oktober 2022 tersebut dibacakan di persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 6 Oktober 2022 dan pada hari itu juga telah dikirimkan secara elektronik kepada para pihak berperkara melalui System Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa atas Putusan Pengadilan Negeri Wamena Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Wmn tanggal 6 Oktober 2022 tersebut Pembanding semula Tergugat telah mengajukan permohonan banding pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022 sebagaimana ternyata dari isi Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 7/Pdt.G/ 2022/PN Wmn yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Wamena dan Pembanding semula Tergugat;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Terbanding semula Penggugat secara elektronik melalui System Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat telah mengajukan memori banding sebagaimana ternyata isi Tanda Terima Memori Banding Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Wmn tanggal 25 Oktober 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Wamena dan Pembanding semula Tergugat;

Menimbang, bahwa memori banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Terbanding semula Penggugat secara elektronik melalui System Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat telah mengajukan kontra memori banding sebagaimana ternyata dari isi Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Wmn tanggal 10 Nopember 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Wamena dan kuasa Terbanding semula Penggugat;

Halaman 3 dari 6 hal. Put. Nomor 90/PDT/2022/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa kontra memori banding dari Terbanding semula Penggugat tersebut telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Pembanding semula Tergugat secara elektronik melalui System Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa memenuhi ketentuan Pasal 199 ayat(1) RBg kepada para pihak berperkara telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara banding(inzage) dalam tenggang waktu 14(empat belas) sebelum berkas perkaranya dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Jayapura, masing-masing:

- Untuk kuasa Pembanding semula Tergugat secara elektronik melalui System Informasi Pengadilan;
- Untuk Terbanding semula Penggugat secara elektronik melalui System Informasi Pengadilan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 199 RBg, bahwa pengajuan upaya hukum banding dapat diterima dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak putusan dibacakan atau apabila para pihak tidak hadir saat sidang pembacaan putusan, terhitung sejak putusan diberitahukan kepadanya;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Wamena Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Wmn telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 6 Oktober 2022, dan pada hari itu juga telah dikirimkan secara elektronik kepada para pihak berperkara melalui System Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut diajukan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wamena pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022 sebagaimana ternyata dari isi Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Wmn;

Menimbang, bahwa sesuai dengan berita acara sidang yang dibuat pada Kamis tanggal 6 Oktober 2022 ternyata bahwa Putusan Pengadilan Negeri Wamena Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Wmn adalah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 6 Oktober 2022 dan Para Pihak berperkara hadir secara elektronik melalui System Informasi Pengadilan dan oleh karena itu pada hari itu juga Salinan putusan telah dikirimkan secara elektronik kepada para pihak berperkara melalui System Informasi Pengadilan maka sesuai ketentuan pasal 199 RBg yang mengatur

Halaman 4 dari 6 hal. Put. Nomor 90/PDT/2022/PT JAP



mengatur terkait pengajuan upaya hukum banding hanya dapat diterima dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak putusan dibacakan atau apabila para pihak tidak hadir saat sidang pembacaan putusan terhitung sejak putusan diberitahukan kepadanya, sehingga jika dihubungkan dengan pengajuan upaya banding oleh Pembanding semula Tergugat adalah diajukan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Wamena pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022 maka menurut Majelis hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Jayapura pengajuan banding dalam perkara aquo telah melampaui tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-undang yaitu 14(empat belas hari) terhitung sejak putusan diucapkan karenanya pengajuan permohonan pemeriksaan di tingkat banding oleh Pembanding semula Tergugat tersebut telah tidak memenuhi tata cara dan syarat batas waktu pengajuan permohonan upaya banding sebagaimana diatur dalam pasal 199 ayat(1) RBg maka permohonan banding tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka sesuai ketentuan Pasal 192 ayat(1) RBg Pembanding semula Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding jumlah dan besarnya sebagaimana termaktub dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 199 ayat (1) Rechtsreglement Voor de Buitengewesten (R.Bg) Staatsblad 1927 Nomor 227 Jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menyatakan permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini pada kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura, pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 oleh

Halaman 5 dari 6 hal. Put. Nomor 90/PDT/2022/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami : Bonny Sanggah, S.H., M.Hum. selaku Hakim Ketua Majelis, Paluko Hutagalung, S.H., M.H. dan Adrianus Agung Putrantono, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh masing-masing sebagai Hakim Anggota tersebut, serta Any Fitriyati, S.H. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jayapura, tanpa dihadiri kedua belah pihak dalam perkara tersebut.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Paluko Hutagalung, S.H., M.H.

Bonny Sanggah, S.H., M.Hum.

Adrianus Agung Putrantono, S.H.

Panitera Pengganti,

Any Fitriyati, S.H.

Perincian biaya:

Meterai	Rp. 10.000,00
Redaksi	Rp. 10.000,00
Biaya Proses	Rp.130.000,00
Jumlah	Rp.150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)